

KEAMANAN MANUSIA DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI RAGAM ANCAMAN KEAMANAN

HUMAN SECURITY IN LAMPUNG: DILEMMA OF LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING HUMAN SECURITY THREAT

Gita Karisma¹

¹Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung
E-mail: gita.karisma@fisip.unila.ac.id

Dikirim 12 Juni 2023, Direvisi 14 Juli 2023, Disetujui 28 Juli 2023

Abstrak: Ancaman terhadap keamanan kontemporer tidak hanya bersumber dari invasi militer saja, melainkan juga datang dari masalah ekonomi, lingkungan, pangan, konflik etnis, terorisme dan lain sebagainya. Soal siapa yang perlu dijamin keamanannya juga telah bergeser dari keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Jika keamanan manusia terjamin maka keamanan nasional juga terjamin, sebaliknya negara yang aman tidak menjanjikan individu dan masyarakat di dalamnya juga merasakan aman. Keamanan manusia meliputi individu baik pada level nasional dan daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan mengenai ragam ancaman dan aturan pemerintah provinsi Lampung terkait keamanan manusia. Lampung juga memiliki masalah yang mengancam keamanan manusia seperti masalah polusi dan pencemaran lingkungan, kemiskinan, radikalisme, konflik antar masyarakat, isu kesehatan terkait TBC dan pandemi covid 19, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Lampung sebagai salah satu daerah di Indonesia, masih mengutamakan kepolisian Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan beberapa masalah keamanan manusia. Peraturan daerah di Lampung juga lebih banyak menekankan pelarangan untuk menciptakan kebebasan individu dari rasa takut ketimbang memberikan pemenuhan terhadap kesejahteraan. Isu hak asasi manusia telah dijadikan sebagai prinsip utama dalam kebijakan keamanan daerah, namun pemerintah Lampung belum mempunyai pedoman yang jelas dan terpadu terkait keamanan manusia. Implementasi isu keamanan manusia lebih banyak diakomodir sebagai masalah sosial dan bersifat reaktif. Tantangan pemerintah daerah berkaitan dengan sentralitas pusat dan dilema dalam memilih keamanan mana yang harus diprioritaskan. Semisal ketika menjamin keamanan ekonomi, terkadang pemerintah harus mengorbankan keamanan lingkungan, dan saat menjamin keamanan kesehatan, keamanan ekonomi dan kebebasan juga seringkali dilupakan.

Kata Kunci : Keamanan Manusia, Pemerintah Lokal, Keamanan Lampung, Ancaman.

Abstract: Contemporary, threats on security do not only come from military invasions, but also economic problems, the environment degradation, food security, ethnic conflicts, terrorism and so on. The question of whom needs to be secure first, has also transformed from national security to human security. When human security is guaranteed then national security is also guaranteed, otherwise an existence of state does not promise that its individuals and communities will also feel secure and safe. Human security includes individuals at both national and regional levels. This article uses a descriptive qualitative method to examines the human security threats and some regulation of the Lampung government related to human security. Lampung has threats related to human security such as problems of pollution and environmental pollution, poverty, radicalism, conflicts between communities, health issues related to tuberculosis and the COVID-19 pandemic, as well as problems of violence and crime. Lampung as one of the regions in Indonesia, still depends on the police of the Republic of Indonesia and Satpol PP in handling several human security problems. Local regulations in Lampung also place more emphasis on prohibition to ensure individual freedom from fear rather than freedom from want. The issue of human rights has become the main principle in local security policies of Lampung, but the government does not have clear and integrated guidelines yet regarding human security. The issue of human security is mostly accommodated as a social problem and tend to reactive than preventive. The local government faces a centrality of national authority and dilemmas in some of the implementations of human security. The government may consider which aspects should be prioritized. While ensuring economic security, sometimes governments have to sacrifice environmental security, and when ensuring health security, economic security and freedom are often forgotten.

Keywords: Human Security, Local Government, Lampung Security, Threats

PENDAHULUAN

Saat ini paradigma mengenai siapa yang perlu diamankan dan dijamin keamanannya mulai bergeser dari keamanan nasional menjadi keamanan individu/ manusia. Keamanan manusia dipandang menjadi keamanan tertinggi yang perlu dijamin atas dasar pengalaman kelam masa perang yang seringkali melupakan keamanan manusia demi kepentingan keamanan negara.

PBB telah menegaskan bahwa keamanan (*security*) pasca Perang Dingin harus lebih difokuskan pada *human security*/keamanan Umat Manusia. Dalam *Human Development Report* 1994 yang dirilis UNDP disebutkan bahwa esensi *human security* adalah: “*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*” atau Pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Dan, kedua, perlindungan dari gangguan yang membahayakan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, dalam pekerjaan atau di masyarakat (UNDP, 1994, hal.23).

Keamanan manusia dirumuskan dalam tujuh aspek yang terdiri dari pertama, *economic security* atau keamanan ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, kedua, *food security* atau keamanan pangan yang berupaya menjamin kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan. Aspek ketiga, adalah keamanan kesehatan atau *health security* yang diasosiasikan dengan kemudahan mendapat proteksi dari penyakit dan layanan kesehatan. Keempat, ialah keamanan lingkungan atau *environmental security* yang berkaitan dengan bagaimana proteksi manusia dari berbagai ancaman lingkungan terutama polusi atau pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih. Kelima,

personal security yang berorientasi pada keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh kekerasan domestik, perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Keenam, yaitu *community security* yang fokus pada masalah kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya dan jaminan keamanan dari ancaman konflik etnis, komunal, dan lain sebagainya. Ketujuh, ialah *political security* atau keamanan politik yang mencoba memberi perlindungan pada kebebasan berpendapat, berserikat, dan jaminan penegakan hak asasi manusia.

Sejak kelahirannya pada 1994, muncul diskusi terkait implementasi konsep *human security* yang di satu sisi dipandang penting dan mampu memberi jaminan keamanan pada manusia, dan disisi lain dipandang negatif sebagai modus baru intervensi dan penyebaran nilai terkait hak asasi manusia (Propatria, 2020) sehingga implementasi *human security* dapat berbeda di tiap wilayah.

Setiap negara memiliki cara pandang dan perbedaan dalam menjalankan keamanan manusia. Sebagaimana tiap negara juga memiliki masalah keamanan manusia yang berbeda beda (Acharya, 2000) dan biasanya bergantung pada urutan kepentingan dan urgensi. Bahkan dalam negara yang sama, akan ada masalah keamanan yang berbeda atau prioritas yang berbeda pada masing masing tahapan pembangunan (Alagappa, 1988). Dalam konteks daerah, maka setiap daerah tentu memiliki ancaman keamanan yang juga berbeda.

Lampung sebagai salah satu daerah Indonesia tidak lepas dari berbagai resiko menghadapi berbagai isu yang saat ini tidak hanya mengancam keamanan lampung sebagai suatu daerah saja tapi mengancam masyarakat dan manusia di Lampung. Dalam melihat isu keamanan di daerah Lampung hendaknya juga melihat bagaimana keamanan manusia di dalamnya. Ini disebabkan isu keamanan manusia di daerah akan turut

mempengaruhi stabilitas keamanan daerah, yang akhirnya juga mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

Tulisan ini melihat beragam ancaman terhadap keamanan manusia di Lampung, serta menganalisis berbagai tantangan dalam mengutamakan isu keamanan manusia dan individu di atas keamanan daerah. Survey yang telah dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa telah mendengar tentang promosi keamanan manusia oleh PBB tetapi tidak dapat atau tidak mau mempelajari lebih dalam bagaimana konsep tersebut telah berkembang, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pengutamaan masalah tertentu menjadi ancaman keamanan manusia sering terjadi “secara default”, artinya hal ini terjadi karena eskalasi masalah sosial tertentu, dan kemudian memerlukan tindakan luar biasa tertentu untuk menanganinya, ketimbang dijadikan sebagai suatu agenda yang perlu direncanakan oleh pemerintah. Berbagai masalah seperti kemiskinan, kelaparan, bencana alam, memang merupakan masalah penting namun masih merupakan masalah social bukan masalah keamanan (Mine dkk., 2019, hlm. 74–75). Dalam berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia, ada kecenderungan bahwa unsur-unsur keamanan manusia hanya disinggung secara luas tanpa penjabaran yang mendalam tentang bagaimana keamanan manusia diadopsi sebagai kerangka kebijakan yang lengkap. Sebagian besar peraturan cenderung hanya berfokus pada tindakan *ad hoc* daripada mengembangkan instrumen untuk mengidentifikasi potensi guna mencegah merebaknya masalah sebelum terlambat (Alexandra, 2015). Pembahasan mengenai keamanan manusia pada level daerah belum banyak dilihat. Padahal pemerintah daerah dapat menjadi aktor yang mendorong penguatan isu jaminan keamanan manusia di level daerah bahkan nasional.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan sumber data dari berbagai website resmi terkait seperti BPS Provinsi Lampung, UNDP, WALHI, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keamanan, Ancaman Keamanan, dan Keamanan Manusia (Human Security)

Definisi keamanan telah dikemukakan misalnya oleh Barry Buzan (1983, hal. 11) yang menyatakan bahwa keamanan adalah *pursuit of freedom from threat* (bebas dari ancaman). Konsep keamanan kemudian kian berkembang seiring diskusi terkait siapa, apa, dan bagaimana keamanan itu dicapai. Mely Caballero-Anthony telah membagi perdebatan dalam konsep keamanan menjadi tiga pendekatan (Caballero and Anthony, 2004, hal. 156-157), diantaranya *pertama* yang membahas perluasan konsep keamanan yang tidak terbatas hanya pada aspek militer saja, tetapi juga termasuk politik, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan ini tidak memberikan kejelasan mengenai siapa subyek keamanan apakah negara atau manusia.

Perdebatan *kedua* fokus pada keamanan negara dan berkonsentrasi pada studi yang tetap mempertahankan status quo untuk kembali membawa konsep keamanan terbatas pada aspek realis dan neorealis. Pendekatan ini cenderung menolak perluasan konsep keamanan. Pendekatan *ketiga* menitikberatkan pada pentingnya manusia sebagai subyek keamanan utama yang rentan baik pada saat menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Adapun fokus kajian dalam pendekatan ini adalah membahas bahwa ruang lingkup keamanan tidak hanya datang dari ancaman militer dan negara luar, tetapi juga dalam proses mencapai

tujuan emansipasi manusia. Dua pendekatan pertama merupakan pendekatan tradisional dalam memandang keamanan. Sedangkan, pendekatan ketiga adalah pendekatan keamanan baru atau disebut *human security*.

Berbagai pendekatan tersebut, menyajikan salah satu diskusi menarik terutama tentang siapa yang harus diutamakan keamanannya. Ialah keamanan manusia menjadi poin utama yang disosialisasikan oleh PBB, juga Kanada dan Norwegia sebagai agenda utama yang penting dijamin oleh tiap negara. Ketidakamanan manusia adalah istilah yang tepat dan komprehensif untuk menyoroti ancaman terhadap kelangsungan hidup fisik baik dari senjata tajam, peluru, penyakit, atau kekurangan makanan dan air, serta keamanan warga sipil yang terperangkap dalam perang saudara seperti Bosnia, Rwanda, Sudan, Kosovo, Timor Timur, dan Chechnya. Hal ini berbeda dengan pendekatan keamanan nasional yang mengistimewakan negara dan karenanya menjadikan individu-individu di dalamnya sebagai kepentingan sekunder. Keamanan manusia mendorong perhatian pada ancaman yang diberikan kepada individu disaat yang lain sedang terlibat dalam pertempuran mematahkan untuk merebut kekuasaan di tengah negara yang runtuh (MacFarlane & Khong, 2006, hlm. 228).

Keamanan manusia adalah gabungan antara agenda utama keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan (Churruza Muguruza, 2017). Tujuan dari keamanan manusia adalah untuk mengamankan kebebasan dasar bagi setiap individu dalam menghadapi risiko dan ancaman saat ini dan di masa depan, dengan menggabungkan perlindungan dari atas ke bawah dan pemberdayaan dari bawah ke atas. Ciri paling revolusioner dari paradigma keamanan manusia adalah bahwa acuan keamanan telah bergeser dari negara ke manusia/individu (Hernandez dkk., 2019).

Negara dan organisasi regional yang menganut konsep tersebut telah memasukkan inisiatif keamanan manusia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dan keamanan mereka (MacFarlane & Khong, 2006). Kanada, misalnya, melihat Perjanjian Ranjau Darat dan *Pengadilan Kriminal Internasional* sebagai manifestasi dari agenda keamanan manusianya. Didorong oleh keberhasilan ini, Kanada sekarang mengarahkan upaya keamanan manusianya untuk mengendalikan senjata ringan dan tentara anak. Jepang telah mendanai banyak proyek yang meningkatkan keamanan manusia di Asia Tenggara di bawah naungan PBB. Sedangkan, organisasi-organisasi regional seperti *Organization of American States* (OAS) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) bingung tentang cara-cara untuk menyeimbangkan keamanan negara dan manusia (M. C. Abad, 2004).

Amitav Acharya menjelaskan bahwa perkembangan human security terutama di latar belakang oleh (Acharya, 2001) penyebaran demokrasi, peningkatan perang sipil dan konflik dalam negara, intervensi kemanusiaan, serta meluasnya kemiskinan dan pengangguran karena krisis ekonomi pada 1990-an akibat globalisasi. Acharya (2004) juga menjelaskan bahwa *human security* atau keamanan manusia secara konseptual berkaitan dengan pertama yaitu, *freedom from fear* atau bebas dari rasa takut *as stressed by human rights advocates in Asia and elsewhere*, kedua, berkaitan dengan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi atau bebas dari kekurangan yang disebut sebagai *freedom from want*. Ketiga, adalah *freedom from cruelty and suffering in times of conflict (as stressed by the former Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy)* atau bebas dari kekejaman dan penderitaan pada masa konflik.

Keamanan manusia memberikan jawaban spesifik terkait keamanan untuk siapa, dari apa, dan dengan cara apa. Penekanan pada keamanan manusia telah menggugat konsepsi tradisional yaitu

keamanan nasional dengan merubah referensi pokok dan memperkenalkan isu-isu yang melampaui strategi keamanan tradisional. Secara filosofi, keamanan manusia melahirkan isu-isu mendasar yang berkaitan dengan hati nurani, kewajiban di luar batas, perkembangan, dan legitimasi domestik.

Secara politis, konsep ini membawa pertanyaan mengenai kedaulatan, intervensi, peran institusi regional dan global, serta hubungan antara negara dan warga negaranya (Evans, 2004). Negara yang aman tidak selalu berarti masyarakat dan manusia di dalamnya merasa aman (Evans, 2004, hal. 264). Negara yang tidak aman pastinya akan membuat masyarakatnya juga merasa tidak aman. Pada akhirnya, Evans (2004) menjelaskan bahwa secara umum manifestasi terpenting dari keamanan manusia adalah ide *responsibility to protect* atau mengenai tanggung jawab untuk melindungi. Sebagian institusi regional dan negara di dunia ada yang masih ragu untuk memprioritaskan agenda *human security*, namun sebagian lain telah menjadikan konsep *human security* sebagai katalisator dan mempengaruhi negara dalam merubah kerangka kerja normatif yang berkaitan dengan kewajiban negara dan prinsip-prinsip mengenai kedaulatan dan non intervensi (Evans, 2004, hal. 264).

B. Keamanan Manusia di Asia dan Indonesia

Penerapan keamanan manusia (*human security*) di Asia umumnya disebabkan oleh perdebatan keniscayaan keamanan nasional yang lebih diutamakan di kawasan ini. Amitav Acharya menggarisbawahi bahwa ada masalah mengenai bagaimana konsep ini dapat dibedakan dari konsep yang memiliki porsi besar di kawasan Asia yaitu *national security* (keamanan nasional). Sehubungan itu, perlu untuk membedakan konsep keamanan nasional dan keamanan manusia secara jelas. Menurut Acharya ada tiga perbedaan mendasar antara keamanan

manusia dan keamanan nasional (Acharya, 2004, hal. 78-79), yang *pertama* berkaitan dengan pertanyaan “keamanan siapa”. Keamanan manusia fokus pada keamanan individu/ keamanan masyarakat sedangkan keamanan nasional cenderung fokus pada keamanan nasional terkait integritas kedaulatan dan teritorial. Nyatanya antara kedua konsep ini sesungguhnya tidak perlu saling bertentangan, karena negara yang kuat dengan sumber daya dan aparatur kebijakan diperlukan untuk menjamin perlindungan rakyat (Acharya, 2004, hal. 78-79), bukan sebaliknya yakni demi keamanan nasional negara mengorbankan keamanan manusia.

Praktek yang terjadi di negara berkembang adalah keamanan manusia kerap kali terancam oleh pemerintah negara sendiri. Negara cenderung tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin kebebasan dari rasa takut, kekurangan dan dari pemberian hak kepada warga negaranya, ironisnya negara dapat menjadi ancaman sendiri bagi rakyatnya. Semisal di Indonesia, pada saat mengatasi masalah keamanan nasional yaitu separatisme, seringkali ditetapkan kebijakan darurat militer yang mengganggu keamanan dan kebebasan individu bahkan menciderai warga sipil.

Perbedaan *kedua* adalah pertanyaan tentang keamanan dalam menghadapi apa. Keamanan manusia melahirkan cara pandang yang luas bahwa ancaman keamanan tidak hanya datang dari luar dan dalam saja, melainkan juga bersifat transnasional. Berbagai ancaman terhadap keamanan manusia seperti kemiskinan yang disebabkan oleh krisis keuangan atau penyakit menular seperti SARS dapat melanda suatu negara bahkan saat negara itu telah mempertahankan perbatasan teritorial dengan sistem keamanan yang kuat sekalipun (Acharya, 2004, hal. 79).

Hal *ketiga* yang menjadi perbedaan ialah *security in which areas*. Domain keamanan nasional terutama berkaitan dengan militer yaitu tentang penggunaan dan ancaman kekuatan militer. Sedangkan,

keamanan manusia memiliki cakupan lebih luas yang tidak hanya bersifat militer, namun juga masalah lingkungan, ekonomi, politik, kesehatan, dan konflik etnis budaya dan lainnya. Keamanan manusia berusaha untuk melindungi manusia dari beragam ancaman, lebih jauh lagi untuk memberikan pemahaman dan memberdayakan mereka akan hak asasi manusia.

Kawasan Asia yang belum dapat lepas dari masalah otoritarianisme dan kemiskinan, masih harus dihadapkan pada masalah akan bagaimana pemahaman terhadap konsep keamanan tradisional bisa bergerak menuju pemahaman baru yang tidak hanya bersifat tradisional. Keamanan manusia secara teori dan implementasi sulit untuk dijangkau baik di Asia sendiri maupun dunia secara global (Evans, 2004, hal. 264). Perbedaan konsepsi di tiap negara sangat mungkin terjadi akibat dari perbedaan cara pandang yang masih berorientasi pada masalah keamanan nasional dan perbedaan masalah yang dihadapi di tiap wilayah.

Acharya (2004) merincikan berbagai masalah dalam keamanan nasional di Asia yang umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, pengalaman pada era kolonial menyebabkan nilai kedaulatan negara dan keutuhan wilayah menjadi sangat penting dan bersifat sensitif, di samping itu, pasca kolonial seringkali keputusan yang dibuat negara tergesa-gesa dan tanpa mempertimbangkan komposisi etnis atau hubungan historis yang ada dalam masyarakat karena eksistensi negara-bangsa menjadi tujuan utama yang mengakibatkan pemerintah Asia sering mengorbankan keamanan manusia dengan tujuan menjaga keutuhan negara-bangsa (Acharya, 2004, hal. 81-82.).

Keamanan nasional di Asia memiliki dasar budaya. Argumen budaya mengklaim bahwa masyarakat Asia dijiwai oleh etika komunitarian. Mereka beroperasi dalam sistem dimana nilai masyarakat lebih penting daripada diri personal (Acharya, 2004, hal. 82).

Perspektif ini telah menjadi dasar pembenaran kuat untuk menjadikan kekuasaan negara di atas keamanan manusia. Selain itu, keamanan nasional di Asia juga turut dipengaruhi kondisi praktek politik di Asia yang meski sedikitnya telah menjalankan demokratisasi, tetapi otoritarianisme dalam berbagai bentuk yang besar maupun kecil tetap menjadi fenomena yang belum dapat dihilangkan.

Negara besar di Asia masih sering menanamkan kebijakan otoritarianisme yang lunak sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonomi, contohnya di Indonesia dan Filipina. Konsekuensinya, demi pertumbuhan ekonomi maka keamanan personal dan individu dapat terancam. Sedangkan, penerapan prinsip *responsibility to protect* untuk menyoroti masalah hak asasi manusia dan keamanan manusia sulit diterapkan di Asia Tenggara. Ini disebabkan prinsip kedaulatan dan norma non intervensi di wilayah ini (Paul M Evans, 2004, hal. 272).

Indonesia sebagai salah satu negara Asia dapat menjadi representasi untuk melihat bagaimana terjadinya pertentangan antara keamanan manusia dan keamanan nasional. Indonesia merupakan kawasan yang cukup kaya namun disisi lain, kawasan ini memiliki berbagai masalah seperti instabilitas politik dan ekonomi, merebaknya isu separatisme, sengketa teritorial, serta pertentangan antar negara. Permasalahan ini, tentu akan menyebabkan Indonesia lebih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan wilayah termasuk ketika harus menghadapi ancaman yang berasal dari internal atau masyarakatnya sendiri. Oleh karenanya, banyak yang menyangsikan penerapan baik *freedom from fear* maupun *freedom from want* di Indonesia. Terkait kebebasan dari rasa takut atau *freedom from fear*, dijelaskan misalnya telah lahir jenis ancaman yang berbeda pada era pasca-Reformasi, terutama yang berasal dari ketidaktahuan

pemerintah akan tugasnya untuk melindungi minoritas (Alexandra, 2015).

C. Ragam Ancaman terhadap Keamanan Manusia di Lampung

Provinsi Lampung menghadapi beragam ancaman terkait keamanan manusia yang dapat mempengaruhi keamanan daerah. Berbagai bentuk ancaman yang cukup mengkhawatirkan diantaranya adalah keamanan lingkungan, masalah radikalisme, konflik antar masyarakat, dan lain sebagainya. Beragam ancaman ini saling terkait satu sama lain, misalnya masalah kemiskinan sebagai ancaman dalam *economic security* juga akhirnya akan mempengaruhi keamanan pangan berupa akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan. Jika tidak teratasi masalah ini juga bisa menyebabkan konflik, tingginya angka kriminalitas yang kemudian akan mengganggu keamanan personal, keamanan komunitas, dan kesehatan yang juga bagian dari keamanan manusia. Di bawah ini akan dijelaskan berbagai ragam ancaman yang utama di Lampung terkait keamanan manusia, yang meliputi *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*.

Salah satu elemen dalam *human security*, adalah *economic security* yang erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Pada masalah keamanan ekonomi, Lampung masih dihadapkan pada ancaman kemiskinan. Pada tahun 2021, BPS mencatat Lampung sebagai provinsi peringkat 14 dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (bps.go.id). Meski tidak sebanding mengkhawatirkannya dengan jenis ancaman lainnya namun, kebijakan pemerintah provinsi pada masalah ini dipandang belum optimal. Ada beberapa catatan terkait diantaranya, Pemerintah Provinsi yang belum sepenuhnya menyelaraskan upaya penanggulangan

kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat, belum adanya kebijakan yang terpadu dengan baik antara provinsi dengan kabupaten dan kota secara menyeluruh, basis data terkait kemiskinan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum dibangun secara terpadu, kurang optimalnya penyesuaian data kemiskinan dengan sasaran daerah dan masyarakat miskin, hingga lemahnya pengawasan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan (Bpk.RI, 2022).

Berkaitan dengan keamanan pangan (*food security*), Lampung idealnya mampu menjamin tiap individu dari kekurangan pangan. Ini mengingat produksi komoditas di Lampung cenderung terus meningkat, bahkan memberi kontribusi pada pasokan pangan nasional. Lampung berada pada urutan enam nasional dan menjadi wilayah terbesar kedua di Pulau Sumatera yang subur dalam penanaman padi (lampungprov.go.id, 2021). Masyarakat Lampung harusnya tidak memiliki masalah akses terhadap makanan pokok, namun masalahnya lahir dari kemungkinan lemahnya daya beli yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal inilah yang dapat menjadi potensi ancaman di Lampung.

Keamanan manusia di Lampung juga tak lepas dari ancaman penyakit menular, terutama TBC, diare, masalah gizi, dan Infeksi Saluran Napas Akut (ISPA). Pada 2019, jumlah penderita penyakit tuberkulosis (TBC) di Lampung mencapai 36 persen (Dinkes lampung, 2019). Situasi ini juga makin memburuk saat pemerintah provinsi juga dihadapkan pada masalah pandemi covid 19 sejak 2020-2022.

Berbagai tantangan pada aspek keamanan kesehatan terutama berkaitan dengan lemahnya infrastruktur dan suprastruktur kesehatan yang memang umum terjadi di negara berkembang. Lampung harus menghadapi tantangan kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan, akses obat termasuk oksigen saat pandemi, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Akhirnya upaya

pemerintah kota dalam menjamin keamanan manusia juga kembali pada seberapa besar dukungan yang diberi oleh pemerintah pusat.

Berbagai ancaman terhadap keamanan manusia juga bersumber dari masalah lingkungan. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki potensi sampah rumah tangga yang cukup tinggi dan yang kemudian berkaitan dengan isu kerusakan tanah, bencana banjir, tanah longsor (Simbolon & Wiranata, 2021). Beban sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Bandarlampung sebanyak 3,083 m³ per hari atau setara dengan 688 ton/hari sampah basah dengan kadar air lebih kurang 60 % (Mustofa dkk., 2017). Selain masalah sampah rumah tangga, banjir, dan tanah longsor, ada masalah lingkungan lain yaitu terkait masalah pembangunan dan industri. Masalah ini menyebabkan polusi udara, pencemaran daerah pesisir laut, dan limbah sampah di Teluk. Pencemaran pesisir laut Lampung terjadi misalnya di kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada Maret 2022. Masalah pencemaran ini bahkan telah terjadi 3 kali di laut Lampung dalam kurun waktu berturut turut sejak tahun 2020, 2021, hingga tahun 2022. Kasus lainnya, adalah pencemaran limbah yang diduga aspal terjadi pada 2021 di sepanjang bibir pantai Sebalang Lampung Selatan hingga Pantai Kota Agung Tanggamus (Walhi Lampung, 2022).

Masalah berikutnya ialah berkaitan dengan *personal security* dan *community security* yang salah satunya disebabkan secara langsung oleh konflik. Provinsi Lampung mempunyai beberapa catatan konflik yang berelasi dengan masalah sosial, ekonomi, dan etnis. Ada konflik antara Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan warga di Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung yang melibatkan penggunaan senjata tajam dan menyebabkan korban jiwa. Kemudian, ada konflik Balinuraga yang terjadi antar warga di Desa Sidoreno Kecamatan

Waypanji berkaitan dengan kesalahpahaman dan sentimen warga.

Beberapa konflik agraria, akibat sengketa lahan warga dengan perusahaan juga terjadi di Tulang Bawang Lampung. Ini dapat dikategorikan sebagai ancaman *ecoviolence* yang mengacu pada kekerasan yang dihasilkan dari konflik atas sumber daya alam dan/atau kelangkaan (atau kelimpahan) sumber daya di tengah meningkatnya tekanan populasi yang banyak dieksplorasi oleh Thomas Homer-Dixon dan lainnya (Homer-Dixon dan Blitt 1998; deSoysa2002; Gleditsch dalam Stoett & Omrow, 2021). Konflik agraria ini telah melibatkan kekerasan dan penggunaan senjata tajam sehingga cukup mengkhawatirkan.

Selain itu, masih mengenai persoalan *personal security* Lampung juga dihadapkan pada ancaman radikalisme. Dalam kurun 3 tahun terakhir sejak 2020-2022 Lampung menjadi lokasi ditemukannya beberapa tersangka terorisme. Pada Desember 2020, Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror menangkap 23 terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di Lampung. Di mana dua di antaranya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. Pada tanggal 8 November 2021 Tim Densus 88 juga mendapati empat tersangka terorisme. Lalu pada Maret 2022, juga diamankan empat terduga terorisme yakni AS, diamankan di Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian LR di Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan AI di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, serta GN di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.


Berbagai ancaman lainnya adalah masalah yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kriminalitas dan berbagai aksi kejahatan mulai dari narkoba, pembunuhan, penculikan dan lainnya juga terjadi di Lampung. Di kota Bandarlampung saja tercatat jumlah pidana yaitu 3047 pidana yang terdiri dari pembunuhan, penculikan, kekerasan,

perkosaan, pemerasan dan premanisme, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, senjata tajam, serta perdagangan orang (BPS Kota Bandar Lampung, 2020).

D. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Masalah Keamanan Manusia

Upaya penanganan berbagai ancaman terhadap keamanan manusia lebih banyak dilaksanakan oleh kepolisian dan Polisi Pamong Praja. Penanganan terhadap isu keamanan manusia semestinya terpadu terutama dapat dipelopori oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, berdasarkan data BPS pemerintah daerah Lampung baru mengambil peran 0,98 persen misalnya dalam mengatasi masalah *personal security* dan *community security*.

Gambar 1. Persentase Penyelesaian Perkelahian Massal



Sumber: BPS Lampung

Grafik di atas memberikan gambaran mengenai keterlibatan beberapa pihak dalam penyelesaian masalah di Lampung khususnya terkait konflik dan kekerasan atau berkaitan dengan keamanan komunitas, personal dan politik dimana aparat keamanan masih memiliki peran dominan dalam upaya penyelesaian masalah keamanan.

Jika melihat dokumen peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2021, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka tidak dapat ditemukan terminologi keamanan manusia. Adapun kata yang dipilih adalah berkaitan dengan keamanan masyarakat. Dokumen ini merangkum sebuah tujuan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman untuk mendukung ketahanan nasional. Dari dokumen ini dapat terlihat bahwa orientasi keamanan dan ketertiban juga masih ditunjukkan untuk ketahanan dan keamanan nasional. Meskipun begitu, sebenarnya isu Hak Asasi Manusia telah menjadi prinsip utama yang secara eksplisit tertuang dalam dokumen Perda ini.

Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 ini juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintah Lampung yang setidaknya memuat beberapa pengaturan keamanan yang terdiri dari aturan tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai; tertib tata ruang, tertib hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai; tertib lingkungan dan persampahan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib bangunan; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib tempat hiburan dan keramaian; dan tertib peran serta masyarakat.

Secara garis besar dari tiap pasal dalam Perda ini, menggambarkan bahwa Lampung memiliki banyak fokus pada masalah lingkungan yang memuat aturan untuk menjaga lingkungan laut, pengaturan sampah, dan larangan pembuangan limbah, perlindungan hewan (pasal 3, 18, 19, 20, 21, 53). Persoalan lain yang juga menjadi perhatian dalam dokumen ini adalah masalah keamanan personal yang memuat pelarangan membawa senjata tajam serta pengaturan keamanan malam (pasal 18, pasal 42-45).

Persoalan mengenai ekonomi dan perdagangan diatur dalam pasal 23-34 namun isinya juga lebih banyak berkaitan dengan pelarangan dan kewajiban masyarakat bukan untuk menjamin

masyarakat bebas dari kekurangan atau *freedom from want*. Aturan ini memuat beberapa hal seperti pelarangan berdagang di trotoar, halte, jembatan penyeberangan, di jalur kereta api, kewajiban izin usaha, larangan joki, dilarang menjual produk daging ilegal, dan lain sebagainya. Pemerintah semestinya bisa mengatur mengenai jenis bantuan kepada pedagang, hak pedagang, dan lainnya.

Selain itu juga ada aturan terkait keamanan kesehatan pada pasal 39-41. Keamanan politik juga dibahas dalam pasal 47-51. Beberapa aturan dalam peraturan daerah ini cenderung lebih fokus pada *freedom from fear* ketimbang *freedom from want*. Daerah Lampung lebih banyak menekankan pada pelarangan untuk perlindungan, bukan pemenuhan ekonomi. Pemenuhan kemudian lebih banyak terwakilkan dalam kebijakan pembangunan keamanan kesehatan dan respon terhadap masalah lingkungan yang juga sebetulnya belum maksimal karena permasalahan dana dan akses.

Selain itu, pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah memiliki aturan upaya adaptasi dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Meski penggunaan terminologi pada Perda ini juga masih untuk melindungi masyarakat namun dalam pasal 8 terlihat bentuk *freedom from want* yang diberikan seperti penyuluhan, pemberian vaksinasi, rujukan, disinfeksi, penyediaan sarana prasarana, penyediaan sarana isolasi di tiap desa. Lalu, pada pasal 7 ada janji pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan social budaya. Dalam Perda ini juga ada elemen *freedom from fear* yang berelasi dengan upaya untuk menghindarkan masyarakat dari ketakutan ancaman virus dan penyebaran virus yang cepat melalui upaya pemeriksaan, pelacakan, dan pengawasan perjalanan.

Aspek jaminan untuk bebas dari rasa takut atau *freedom from fear* ini juga dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021

mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Perda ini dibuat atas dasar pertimbangan memberikan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, serta perlunya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan pemerintah Lampung dalam menghadapi ancaman keamanan manusia memang lebih banyak pada lingkup sosial. Penanganannya bukan menjadi agenda keamanan melainkan menjadi kebijakan masing masing dinas terkait. Berbagai kebijakan ini meliputi kebijakan sanitasi, program penyediaan pemukiman perkotaan dan pedesaan, percepatan pembangunan kesehatan, program penyehatan lingkungan, dan gerakan kampanye seperti Seribu Hari Pertama Kehidupan terkait *stunting*. Lampung juga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang didalamnya memuat rencana pembangunan dan upaya mengatasi bencana lingkungan di Lampung. Lampung juga mulai menyadari bahaya kejahatan siber. Salah satu manifestasinya ialah dengan dibentuknya Tim Tanggap Insiden Siber atau *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* Provinsi Lampung yang disebut dengan LAMPUNGPROV-CSIRT pada tanggal 29 Juni 2022.

Sebagai pemerintah daerah kebijakan keamanan Lampung tidak dapat dilepaskan dari otoritas pemerintah pusat. Pemerintah lokal Lampung hanya menjalankan kewenangan yang signifikan sesuai dengan arahan pemerintah pusat karena kedaulatan dan wewenang atas masalah keamanan dan pertahanan terpusat di tingkat nasional. Ketika bencana dan keadaan darurat telah diumumkan, semua kekuasaan yang dilimpahkan kembali ke pemerintah pusat untuk misalnya memfasilitasi mobilisasi dana bencana dan mengendalikan harga

bahan pokok. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung juga senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemhan) Provinsi Lampung dalam hal pembahasan serta pemantauan segala bentuk perkembangan stabilitas keamanan daerah Provinsi Lampung.

Kebijakan Lampung juga dipengaruhi bagaimana kebijakan Pemerintah nasional Indonesia. Pada level nasional, Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah mulai mengakomodir isu keamanan non tradisional serta mengintegrasikan gagasan *human security* dalam kebijakan keamanan nasional (Fitrah, 2015). Pada level nasional, melalui Keputusan Menteri nomor Kep/ 487/ M/ V/ 2020 tentang kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 Indonesia telah merinci beragam ancaman aktual yang mesti diwaspadai yaitu berupa wabah, isu separatisme dan perbatasan wilayah, pembajakan terorisme, ancaman siber, spionase, lingkungan, narkoba, dan masalah imigran asing. Beberapa ancaman potensial misalnya adalah invasi asing, pangan, energi, sumber daya air, kesehatan dan nuklir (Kemhan, 2021). Sayangnya dalam dokumen ini juga tidak ditemukan orientasi keamanan manusia sebagai prioritas. Keamanan nasional cenderung masih menjadi orientasi utama bagi Indonesia. Ini membawa konsekuensi semisal, dalam upaya mengatasi masalah penyebaran wabah pandemi dan menjamin keamanan kesehatan maka hak lainnya seperti hak ekonomi dan pemenuhan pangan bisa dinomor duakan, atau sebaliknya. Negara akan memprioritaskan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan wilayah.

Permasalahan ini juga menyisakan persoalan bahwa pemerintah nasional mungkin perlu terlebih dahulu untuk membuat secara khusus mengenai kerangka kebijakan keamanan yang mewadahi keamanan manusia sebagai prioritas. Jika tidak, maka sulit bagi

pemerintah daerah untuk mengenal, memahami, alih alih mengadopsi kerangka keamanan manusia dalam kebijakan di tingkat lokal.

E. Tantangan dalam Penerapan Keamanan Manusia

Pembangunan kebijakan terpadu sebagai bentuk perencanaan dan pencegahan terhadap isu *human security* dihadapkan pada beragam tantangan. Beragam ancaman keamanan manusia memberi banyak konsekuensi dan melahirkan dilema yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Sebagai contohnya, ketika menghadapi masalah pencemaran lingkungan yang berkonsekuensi pada banjir dan pencemaran laut, pemerintah daerah juga dihadapkan dengan konsekuensi untuk menghadapi perusahaan dan kepentingan untuk membangun keamanan ekonomi.

Pemerintah daerah perlu membangun regulasi yang dapat menengahi diantara keamanan lingkungan dan keamanan ekonomi atau bahkan mengakomodir semua aspek dalam keamanan manusia. Contohnya saat membangun fasilitas infrastruktur jalan pemerintah daerah penting untuk membuat perencanaan ramah lingkungan. Perencanaan pengembangan masterplan Kota Baru dan kondisi ruang milik jalan perlu dievaluasi untuk memenuhi standar jalan ramah dan berwawasan lingkungan dengan minimal ruang terbuka hijau (RTH) Publik 20% (Sero, 2020, hlm. 96). Komposisi Infrastruktur hijau dengan orientasi meminimalkan dampak lalu lintas seperti kebisingan, polusi udara dan getaran tepat untuk dijadikan landasan dalam pembangunan karena dapat berkontribusi bagi keberlangsungan pelestarian lingkungan (Sero, 2020, hlm. 96).

Dalam menghadapi ancaman pandemi covid 19, pemerintah daerah juga dihadapkan pada dilema diantara menjamin kebebasan untuk berkumpul sebagai bagian dari keamanan politik/*political security*, atau

mengutamakan keamanan ekonomi dengan membiarkan warga tetap aktif melakukan kegiatan ekonomi atau justru memilih mengutamakan penerapan pembatasan sosial masyarakat demi menekan jumlah penyebaran virus covid 19.

Pada beberapa kasus konflik agraria, pemerintah juga harus adil dalam memposisikan perlindungan di satu sisi bagi keamanan individu dan warga dari kekerasan dan penganiayaan sekaligus pemberian perlakuan hukum yang adil. Di sisi lain, pemerintah juga harus memposisikan diri sebaik mungkin dalam menjaga keamanan ekonomi dan hak perusahaan.

Kasus radikalisme dan terorisme juga harus dicermati oleh pemerintah daerah bahkan juga nasional. Ini karena selain pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada individu dari ketakutan akan terror, pemerintah juga harus dapat memberikan jaminan keamanan politik yaitu kebebasan tiap individu untuk berserikat dan berkumpul. Oleh karenanya, penyidikan akan radikalisme juga harus hati-hati dan tidak menyebabkan kasus salah tangkap dan diskriminasi.

Penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keamanan manusia seperti terkait apa dan dimulai darimana perlu perencanaan lebih lanjut. Dalam penyusunan agenda keamanan lingkungan misalnya, upaya untuk memberikan informasi sebagai bentuk pencegahan menjadi penting. Informasi sebelum dan setelah bencana perlu dibuat dengan baik. Informasi seperti rencana kesiapsiagaan dan upaya pencegahan seperti pengelolaan sampah dan pembangunan tempat pembuangan sampah menjadi penting (McLellan, 2018, hlm. 347). Setelah bencana lingkungan terjadi maka informasi tentang korban, makanan, air, tempat pengungsian, dan layanan kesehatan menjadi penting.

Penyusunan agenda keamanan manusia dalam menjawab tantangan mulai dari yang mana, juga harus dipertimbangkan berdasarkan kerentanan daerah dan jenis

ancaman yang dihadapi. Sebagai contoh, Isu keamanan lingkungan tidak menjadi satu satunya isu penting, ternyata ia juga berkaitan dengan masalah keamanan personal dan bagaimana masa depan pertanian dan pangan bisa terjamin. Belum lagi persoalan lain seperti adanya kekerasan struktural, ketidakadilan, terorisme dan bentuk ketidakamanan lainnya juga saling berkaitan satu sama lain.

Sebagaimana Muguruza (2017) jelaskan dalam adopsi keamanan manusia penting kiranya untuk membuat kerangka kebijakan di mana agenda keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan terintegrasi. Ia (2017) juga mengatakan bahwa keamanan manusia sangat cocok untuk menjadi agenda kerjasama internasional. Permasalahan utama bukanlah tujuan dari keamanan manusia, melainkan ada pada distorsi dari agenda dan tujuan keamanan manusia untuk prioritas kebijakan luar negeri dan keamanan (Churruca Muguruza, 2017). Pemerintah Lampung dapat juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di dalam dan luar negeri dalam mengatasi dan menjamin keamanan manusia. Meskipun begitu hal ini tentu tidak mudah, karena persepsi di level daerah/lokal bahkan masyarakat juga masih berbeda-beda mengenai jenis ancaman apa yang paling membahayakan bagi mereka.

Pada kasus Lampung, pemerintah cenderung fokus pada masalah lingkungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta isu kesehatan. Permasalahan terkait terorisme dan kriminalitas umumnya ikut pada arah kebijakan kepolisian Republik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebijakan pemerintah Lampung juga harus berkesinambungan dengan arah kebijakan nasional. Secara nasional, pemerintah Indonesia juga masih lebih banyak cenderung pada kebijakan keamanan nasional. Masalah yang berkaitan dengan keamanan manusia menjadi masalah sosial yang penyelesaiannya bukan menjadi hal luar biasa atau darurat hingga suatu kasus

kemanusiaan berada pada titik membahayakan, pemerintah baru merespon secara reaktif bukan preventif.

Pemerintah daerah provinsi Lampung pada akhirnya perlu untuk cermat mengakomodir semua isu keamanan manusia tanpa pengecualian. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang terintegrasi yang juga diikuti oleh kerjasama semua pihak. Pihak yang terkait disini bisa juga masyarakat itu sendiri termasuk pesantren (Bayu Patriardi, Mohd. Zaini Abu bakar, Zahri Hamat, 2015), pemuda, NGO, dan terutama pemerintah lokal/daerah dan nasional. Pemerintah daerah akhirnya dapat menjadi salah satu aktor yang mendorong implementasi keamanan manusia pada level nasional sekaligus menjadi percontohan.

KESIMPULAN

Tiap daerah saat ini telah menghadapi beragam ancaman yang membahayakan keamanan manusia. Meskipun begitu konsepsi keamanan manusia belum banyak dikenal oleh daerah, terutama karena negara Indonesia juga belum mengadopsi secara mendalam konsep keamanan manusia. Negara masih berorientasi pada keamanan nasional dan bahkan beberapa isu perlindungan misalnya pada isu minoritas juga belum sepenuhnya dijamin.

Lampung memiliki beberapa ancaman terutama yang datang dari masalah lingkungan, kemiskinan, dan keamanan personal yang terkait masalah konflik dan radikalisme. Pengaturan keamanan yang dibuat terkait keamanan manusia misalnya dapat dilihat dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021. Akan tetapi, beragam peraturan ini lebih berorientasi pada pelarangan sebagai bentuk perlindungan terhadap ketakutan masyarakat (*freedom from fear*) bukan pemenuhan akan kesejahteraan atau menjamin keamanan individu dari kekurangan (*freedom from want*).

Bagaimanapun, Lampung sesungguhnya telah menyebutkan secara eksplisit prinsip hak asasi manusia dalam beberapa dokumen. Artinya kesadaran akan hak keamanan manusia sudah mulai ada di level daerah meskipun orientasinya masih dalam bentuk perlindungan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara yang juga belum mengakomodir keamanan manusia secara spesifik, sehingga istilah keamanan manusia juga banyak belum dikenal dalam beragam kebijakan di Lampung.

Masalah terkait keamanan manusia masih menjadi masalah sosial yang penanganannya belum terpadu. Berbagai tantangan juga harus dihadapi oleh pemerintah daerah terutama disebabkan oleh adanya dilema prioritas terkait keamanan mana yang harus didahulukan. Pemerintah memiliki kesulitan dalam memilih diantara mengutamakan keamanan ekonomi atau keamanan lingkungan. Keamanan ekonomi atau keamanan personal masyarakat misalnya dalam konflik agraria, serta keamanan kesehatan atau keamanan personal dan ekonomi.

Oleh karenanya diperlukan penyusunan pedoman kebijakan keamanan yang terpadu dengan mengintegrasikan pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia. Selain itu juga diperlukan kerjasama semua pihak, baik masyarakat sipil, aparat keamanan, dan pemerintah daerah serta pusat dalam menjamin keamanan manusia. Kerjasama juga dapat dilakukan pada level antar daerah di dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah. (1988). *Comprehensive Security: Interpretations in ASEAN countries*, in Robert A. Scalapino et.al. eds, *Asian Security Issues: Regional and Global*. Berkeley: University of

- California, Institute of East Asian Studies, pp.56-58.
- Bayu Patriardi, Mohd. Zaini Abu bakar, Zahri Hamat, H. (2015). Human security in local wisdom perspective: Pesantren and its responsibility to protect People. *Procedia Environmental Sciences*, 28 (2015).
- Alexandra, L. A. (2015). Perception on Human Security: Indonesian View. *JICA Research Institute, No.99*, 37.
- Acharya, Amitav and Arabinda, Acharya. (2000). Human security in the Asia Pacific: puzzle, panacea or peril? *Cancaps Bulletin* (Canadian Consortium for Asia Pacific Security), December.
- Acharya, Amitav. (2001). *Human Security: East versus West*, dalam *International Journal*, Summer, 56 (3): Pp.442-460.
- Acharya, Amitav. (2004). *Nexus between Human Security and Traditional Security in East Asia*, dalam *International Conference on Human Security in East Asia*, Korean National Commission for UNESCO, *Ilmin International Relations Institute of Korea University*. Pp.77-101
- Buzan, Barry. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Chape Hill : The University of North Carolina Press , 1983.
- Caballero, Mely and Anthony. (2004). Revisioning Human Security in Southeast Asia. *Asian Perspective*, 28 (3): Pp.155-189.
- Churruca Muguruza, C. (2017). Human Security as a policy framework: Critics and Challenges. *Deusto Journal of Human Rights*, 4, 15–35. <https://doi.org/10.18543/aahdh-4-2007pp15-35>
- Edy Prasetyono dalam http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_ep.pdf
- Evans, Paul M. (2004). Human Security and East Asia: In The Beginning. *Journal of East Asian Studies*, 4 Pp.263-284
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *INSIGNIA: Journal of International relations*, 2 No. 1 April 2015, 26–40.
- Hernandez, C. G., Kim, E. M., Mine, Y., & Xiao, R. (Ed.). (2019). *Human Security and Cross-Border Cooperation in East Asia*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6>
- <http://bps.go.id>
- <https://hs.hdr.undp.org/>
- <https://walhilampung.or.id/>
- <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/lampung-fokus-pada-3-aspek-dalam-mendukung-ketahanan-pangan-dan-stabilitas-harga>
- <https://dinkes.lampungprov.go.id/tag/germas/?print=print-search>
- <https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2021/05/25/343/banyaknya-kejahatan-umum-yang-dilaporkan-di-kota-bandar-lampung-2020.html>

- https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210721_57jakhaneg-2021-oke.pdf
- M. C. Abad, "The Challenge of Balancing State Security with Human Security," available online at <http://www.aseansec.org/14260.htm>, accessed 21 December 2004.
- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). *Human security and the UN: A critical history*. Indiana University Press.
- McLellan, B. (Ed.). (2018). *Sustainable Future for Human Security*. Springer Singapore.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4>
- Mine, Y., Gómez, O. A., & Muto, A. (Ed.). (2019). *Human Security Norms in East Asia*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-97247-3>
- Mustofa, A., Gandidi, I. M., Putra, A. A., & Raines, R. (2017). Produksi Bahan Bakar Minyakbio (Bio Oil) dari Sampah Kota Bandar Lampung dengan Metode Pirolisis Sebagai Solusi Terbaik dalam Manajemen Pengelolaan Sampah dan Diversifikasi Energi. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 5(02), 137–145.
<https://doi.org/10.35450/jip.v5i02.41>
- Sero, Z. (2020). Evaluasi Desain Jalan Kota Baru Lampung menurut Kaidah-Kaidah Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 91.
<https://doi.org/10.35450/jip.v8i02.183>
- Simbolon, K., & Wiranata, I. J. (2021). *Environmental Security Threats in Bandar Lampung: 606, 5*.
- Stoett, P., & Omrow, D. A. (2021). *Spheres of Transnational Ecoviolence: Environmental Crime, Human Security, and Justice*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-58561-7>

Halaman Kosong